

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi salah tangkap. Upaya-upaya tersebut diantaranya dilakukan melalui gelar perkara dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti atau membuat terang tentang indikasi tindak pidana guna menentukan tersangka yang tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan suatu kesimpulan tentang proses penanganan yang akan dilakukan serta tindak lanjut dari perkara tersebut. Melalui gelar perkara ini diharapkan polisi tidak salah dalam menetapkan tersangka pelaku tindak pidana, sehingga fenomena salah tangkap tidak akan terjadi.

Selain upaya tersebut diatas, yang paling penting juga adalah Kepolisian mengedepankan prinsip demokrasi dan Hak asasi Manusia, mengefektifkan komisi etika dan disiplin di tiap tingkatan pendidikan Polri, mengedepankan fungsi kontrol dari Mabes Polri dalam pelaksanaan pendidikan Polri di setiap jenjang, sosialisasi revolusi mental, peningkatan Sumber Daya Manusia Polri, peningkatan profesionalisme kerja anggota Polri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dari penulis adalah pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta agar melakukan evaluasi bertahap terhadap setiap perkembangan penanganan perkara, agar bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kepolisian . Selain itu juga fungsi propam dalam menegakan kode etik Polri harus betul-betul ditingkatkan. Propam harus menggunakan sistem jemput bola dalam mengawasi tindakan Polri terhadap setiap penanganan perkara. Hal yang paling penting juga untuk diperhatikan adalah mengenai sanksi yang diterapkan terhadap Polisi yang melakukan tindakan salah tangka adalah harus dibenar-benar ditegakan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chajawi, 2002, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anton Tabah, 1996, *Polisi budaya dan Politik (perenungan diri usia setengah abad)*, CV. Sahabat, Klaten.
- Basri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Petre Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi Negara*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- _____, 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- _____, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Tonga, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Website:

<http://lsm-bin.blogspot.com/2012/03/apabila-seseorang-diduga-keras-atau.html> diakses
pada tanggal 25 November 2016 www.jogja.polri.go.id, diunggah pada 24 Maret 2016

[https://www.causes.com/causes/303502-bantuan-hukum-berbasis
masyarakat/updates/417666-standar-operasional-prosedur-penanganan-kasus-
hukum-posko-bantuan-hukum-masyarakat-2](https://www.causes.com/causes/303502-bantuan-hukum-berbasis-masyarakat/updates/417666-standar-operasional-prosedur-penanganan-kasus-hukum-posko-bantuan-hukum-masyarakat-2) diakses pada tanggal 25 November
2016.

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>
diakses pada tanggal 25 November 2016

Kamus:

Poerwardarminta, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta